

Rakyat Banten *Menagih*

A photograph of a person's hand reaching upwards towards the sky. The hand is positioned in the lower half of the frame, with the fingers slightly spread and the thumb pointing upwards. The background is a clear blue sky with scattered white, fluffy clouds.

BAB
PEMIMPIN DEMOKRATIS DAN
PARTISIPASI PUBLIK

Koalisi Masyarakat Sipil Banten
2022

Rakyat Banten Menagih

Bab Pemimpin Demokratis dan Partisipasi Publik

Penulis:

Anggota KMSB

Desember 2022

Penyunting:

M. Tohir, Panji Bahari

Desain Sampul:

Noor

Desain Isi:

Romadhon

Diterbitkan oleh:

Koalisi Masyarakat Sipil Banten

Email: mediakmsbanten@gmail.com

Kata Pengantar

Secara umum pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik ketika hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil memiliki peran dan keterikatan bersama dalam mencapai target pembangunan daerah. Peran dan keterikatan tersebut akan berjalan, ketika pemerintahan memiliki komitmen dalam bentuk peraturan yang menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam mengelola pemerintahannya.

Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) sebagai salah satu elemen masyarakat sipil di Banten merasa perlu untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan memberikan kritik dan masukan bagi jalannya pemerintahan.

Pemerintahan transisi yang saat ini sedang dipimpin oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar mewariskan berbagai permasalahan. Namun, masyarakat berharap ada upaya yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

10 tulisan ini merupakan karya pilihan dari anggota KMSB, yang pada bab pertama ini berbicara tentang pentingnya kepemimpinan yang demokratis dan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan yang lebih baik lagi.

Bunga Rampai Rakyat Banten Menagih akan terdiri dari beberapa bab yang akan berbicara masukan ataupun kritikan bagi pemerintah daerah dari sudut pandang masyarakat sipil.

Selayaknya sebuah kritikan dan masukan, tulisan mungkin akan sedikit menggelitik dan tajam, namun di situlah esensi dari bunga rampai tulisan ini, bahwa Rakyat Banten (sedang) Menagih. (*)

DAFTAR ISI

Akankah Rakyat Banten Sejahtera? oleh Rohman (Akademisi/ICMI Orwil Banten).....	5
Menagih Pemerataan Pelayanan Kesehatan oleh Teti Mulyati (FOPKIA Serang).....	17
Mengapa Masyarakat Banten Tidak Bahagia oleh Neneng Parida (RPA Banten).....	24
Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Anggaran oleh Nurul Huda (KOMPAK Lebak/SIGMA Lebak)	30
Pelayanan Publik yang Semu oleh Monica (PATTIRO Banten)	51
AKI/AKB dan Pentingnya Kolaborasi oleh Aziz Faozi (FOPKIA Tangerang)	57
Mewujudkan Pendidikan Inklusi oleh Amy Palancoi (YDMI)	65
Proyek "Ghoib" Tidak Transparan oleh Jupri (TRUTH). 74	
Catatan Kepemimpinan Banten oleh Fauzan Dardiri (PWKS)	78
Pemimpin Kumaha Aing oleh Uday Suhada (ALIPP/KMSB).....	84
Tentang KMSB	92

Akankah Rakyat Banten Sejahtera?

Rohman (Akademisi UIN SMH Banten dan Sekretaris ICMI Orwil Banten)

Dua puluh dua tahun sudah Banten yang merupakan provinsi di bagian paling barat pulau Jawa berdiri. Dengan ekspektasi yang besar, masyarakat Banten saat itu bermimpi bahwa provinsi “baru” ini kelak akan membawa rakyatnya lepas dari ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan menuju kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran.

Dua puluh dua tahun tentu bukan waktu yang sebentar. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama lebih dari dua dekade berlalu telah terjadi perubahan dalam masyarakat Banten. Telah banyak prestasi diukir dan

hasil-hasil pembangunan yang dirasakan meskipun belum memuaskan dan masih terkesan lambat.

Seluruh prestasi baik yang telah ditorehkan tentu harus dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sementara keburukan yang pernah dan masih dilakukan harus dapat disadari, dicatat, dikoreksi, dan dijadikan pelajaran agar gerak pembangunan menuju Banten yang makmur dan modern berlandaskan iman dan taqwa akan semakin nyata dan bukan merupakan *utopia* belaka.

Perencanaan dan Hasil Pembangunan

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan suatu daerah harus melalui sebuah perencanaan yang matang dan terkonsolidasi dengan baik. Sebagai sebuah provinsi baru saat itu, perencanaan pembangunan Banten merujuk pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan nasional yang

saling terkait dan konsisten antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Untuk itulah kemudian Pemerintah Provinsi Banten menyusun beberapa jenis dokumen terkait dengan perencanaan dan penganggaran diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang berjangka 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berjangka 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berjangka 1 tahun.

Dalam konteks saat ini, pembangunan di Banten telah memasuki akhir tahapan keempat dimana pembangunan Banten dalam lima tahun terakhir mengacu kepada RPJMD Banten 2017–2022 yang merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJPD Banten 2005–2025 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program kerja

gubernur terpilih yang mengacu kepada RPJMD dan RPJMN.

RPJMD Banten 2017–2022 merupakan tahapan akselerasi II yang memiliki beberapa prioritas pembangunan. Pertama, fokus pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kedua, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Ketiga, peningkatan daya saing perekonomian. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah.

Kelima, pengelolaan tata ruang, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. Keenam, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Ketujuh, pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. Ketujuh fokus pembangunan ini tentu patut untuk dikritik hasilnya. Namun dalam tulisan yang singkat ini tidak seluruh focus pembangunan dapat disorot.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan sosial, provinsi Banten masih belum dapat membebaskan warganya dari kemiskinan dan pengangguran yang angkanya masih relatif tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten sampai bulan Maret 2016, penduduk miskin yaitu penduduk yang pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan, mencapai angka 658,11 ribu jiwa (5,42%). Walaupun angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data pada bulan September 2015 yang mencapai 690,67 ribu jiwa (5,75%), angka 5,42% penduduk miskin ini masih belum mengalami perubahan berarti jika dibandingkan dengan data penduduk miskin pada tahun 2011 yang mencapai 6,32%.

Bahkan jika data ini dibandingkan dengan data terbaru yang dirilis oleh Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nomor: 35/07/36/Th. XVI, 15 Juli 2022, jumlah penduduk miskin

pada Maret 2022 sebesar 814,02 ribu orang. Artinya jumlah orang miskin di Banten dalam lima tahun terakhir justru bertambah cukup signifikan dalam lima sampai enam tahun terakhir.

Sementara, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada bulan Mei 2016 tercatat turun sampai dengan 37 ribu orang atau turun menjadi 7,95 persen di Februari 2016. Sebelumnya, pada Februari 2015 tingkat pengangguran berada di angka 8,58 persen. Meskipun demikian menurut Kepala Bappenas pada saat pembukaan Musrenbang Banten, pengangguran di Banten masih tinggi karena angkanya dua kali lipat dari rata-rata nasional. (antarabanten.com).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten pada periode Agustus 2022 mencapai 8,09 persen atau 523 ribu orang dari total penduduk. Jumlah ini jelas mencerminkan masih cukup tingginya angka pengangguran terbuka di provinsi Banten.

Angka pengangguran yang besar ini nampaknya merupakan anomali karena pada saat yang sama Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan menengah di Banten secara umum terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir (2005–2015). (bps.go.id).

Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran tersebut yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Banten melalui dunia pendidikan baik formal, informal, maupun non formal. Pemprov Banten harus serius mengelola bidang pendidikan di Banten yang salah satunya dapat dilihat dari rekrutmen Kepala Sekolah, Pengawas, dewan Guru, dan pejabat dinas pendidikan. Mereka yang terpilih harus betul–betul memiliki keinginan kuat untuk membangun dunia pendidikan di Banten. Di sisi lain Pemerintah provinsi juga harus dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat untuk memiliki keahlian tertentu yang bisa diterima di dunia kerja.

Masalah lain yang harus menjadi perhatian Pemprov Banten adalah bidang kesehatan kaitannya dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, penyediaan air bersih yang layak serta pengelolaan lingkungan yang kaitannya dengan keberadaan industri yang belum ramah lingkungan.

Pemerintah provinsi harus dapat meningkatkan kualitas layanan pada instansi kesehatan pemerintah seperti RSUD dan Puskesmas baik dalam aspek sarana prasarana, peralatan, dan tenaga kesehatan yang profesional dan berintegritas.

Permasalahan provinsi Banten yang paling mendasar lainnya adalah permasalahan infrastruktur. Sangat mafhum di kalangan masyarakat Banten, infrastruktur di Banten masih belum memadai dan ideal. Isu yang muncul kemudian adalah kesenjangan pembangunan infrastruktur antara wilayah Utara yang “kaya” dan wilayah Selatan yang “miskin”. Hal ini memang menjadi kasat mata. Jalan poros desa di wilayah Pandeglang dan

Lebak misalnya masih banyak yang hancur laksana belum pernah tersentuh pembangunan.

Padahal pembangunan infrastruktur baik dalam bentuk jalan maupun sarana pendidikan dan kesehatan di wilayah selatan diyakini akan mampu membuka kesempatan masyarakat pedalaman Banten untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan mereka.

Menagih Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sejahtera merupakan kata sifat yang memiliki makna aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kata kesejahteraan bermakna hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, dan ketenteraman masyarakat.

Kesejahteraan merupakan impian rakyat Banten yang harus dapat direalisasikan oleh pemimpin, perwakilan, dan seluruh *stakeholder* di Banten.

Provinsi ini memiliki modal dan potensi yang cukup besar. Banten memiliki sumber daya manusia yang

cukup, sumber daya alam yang memadai, garis pantai yang panjang, dan faktor geografis yang sangat strategis. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi yang menyebutkan bahwa tidak ada alasan bagi Banten untuk tidak maju dan sejahtera.

Untuk menjadi provinsi yang sejahtera tentu membutuhkan proses di mana aspek utama yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia Banten itu sendiri yang sudah harus modern dan tercelup dengan budaya modernisasi yang nilai-nilainya sama dengan ajaran agama seperti disiplin, tepat waktu, mendahulukan nalar daripada otot, serta terdidik dan terlatih dengan baik.

Sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur yang gencar juga dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia karena apalah arti pembangunan infrastruktur yang modern dan canggih tanpa sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu melindungi,

merawat, dan menjaga hasil dari pembangunan itu sendiri.

Perlunya Kolaborasi dan Komitmen

Kunci keberhasilan pembangunan Banten terletak pada kesanggupan berkolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan bekerja sama, bahu membahu, dan sama-sama kerja sesuai tupoksi masing-masing dalam mengawal perencanaan pembangunan yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari.

Pihak pemerintah provinsi Banten sebagai pelaksana misalnya melaksanakan tupoksinya dengan profesional dan bertanggung jawab. Disisi lain, pihak legislatif mengawasi proses pembangunan dengan ketat dan disiplin tinggi. Sementara, keberadaan masyarakat sipil (*civil society*) dan pers yang kuat dapat mengontrol kinerja eksekutif dan legislative tanpa *reserve*.

Selain itu komitmen penyelenggara pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat Banten juga harus tegas dimunculkan baik dalam aspek kebijakan–kebijakan

maupun implementasinya. Jika diperlukan pakta integritas tertulis perlu dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif perlu publikasi secara besar-besaran. Sehingga rakyat dapat dengan mudah menilai dan menentukan keberlanjutan atau tidaknya pemimpin dan wakil-wakil mereka pada pemerintahan mendatang.

Wallahu'alam.

Menagih Pemerataan

Pelayanan Kesehatan

Teti Mulyati (Ketua Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak Serang)

Tingginya Angka Kematian Ibu di Banten hingga saat ini menjadi PR besar, tahun 2021 Angka Kematian Ibu di Banten mencapai 298 Ibu meninggal di masa hamil bersalin, angka tersebut akumulasi dari laporan dinas kesehatan yang ada di kabupaten kota se Banten adapun sebaran kematian tersebut yaitu Kabupaten Pandeglang sebanyak 41, Kabupaten Lebak 49 kasus, Kabupaten Tangerang 79 kasus, Kabupaten Serang 77 kasus, Kota Serang 17 kasus, Kota Tangerang 6 kasus, Kota Cilegon 21 kasus, dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 9 kasus, Dan Angka Kematian Ibu di tahun 2022, dikutip dari laman media Banten Pos pada tanggal 28 September 2022, kematian Ibu hingga September 2022 sebanyak 137 ibu

meninggal di masa hamil bersalin. Dari 137 kasus itu menyebar di Kabupaten Pandeglang 17 kasus, Kabupaten Lebak 28 kasus, Kabupaten Tangerang 21 kasus, Kabupaten Serang 31 kasus, Kota Tangerang 2 kasus, Kota Cilegon 3 kasus, Kota Serang 17 kasus, dan Tangerang Selatan ada 8 kasus.

Banten hingga saat ini masih bertengger di peringkat 5 dan 4 besar Angka Kematian Ibu dan Bayi tertinggi se Indonesia, hal ini tentunya menjadi rapot merah bagi provinsi Banten.

Mengingat potensi yang dimiliki, Banten yang merupakan provinsi penyangga ibu kota negara sudah seharusnya mampu menekan angka kematian ibu dan bayi. Letak Banten yang cukup strategis sebagai penyangga ibu kota negara tentunya memiliki peluang yang cukup besar untuk lebih maju dari provinsi lainnya di Pulau Jawa. Namun sayangnya, hal itu tidak menjadikan Banten sebagai provinsi yang sukses memanfaatkan potensi yang ada.

Dalam beberapa analisa, hal ini disebabkan masih timpangnya pembangunan dalam berbagai aspek, mulai

dari sarana prasarana yang belum memadai, pelayanan publik yang belum maksimal, jaminan kesehatan yang belum dapat diakses oleh masyarakat dan belum merata, hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukannya masyarakat miskin yang kesulitan untuk berobat di fasilitas kesehatan baik primer maupun fasilitas kesehatan lanjutan. Selain terkendala biaya, masalah sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang masih minim, belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten dan yang memiliki kemampuan yang terlatih, juga menjadi problematika pelayanan kesehatan di Banten.

Masih kurangnya kepedulian dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat yang membuat persoalan upaya menekan angka kematian ibu dan bayi di Banten masih jalan di tempat. Pemerintah Banten dalam hal ini, PJ Gubernur Banten, seharusnya bergerak cepat di masa jabatannya sebagai pemimpin Banten yang baru dengan menggerakkan seluruh stakeholder agar peduli pada persoalan ini. Sayangnya, saat ini komitmen PJ Gubernur Banten masih lambat dan terkesan santai yang dapat

dilihat dari serapan anggaran kesehatan yang tidak maksimal.

Buruknya infrastruktur menjadi salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi di Banten, akses jalan dari pemukiman warga ke fasilitas kesehatan primer yang sulit ditempuh dengan kendaraan sehingga tak jarang masyarakat harus berjalan kaki bahkan ditandu ke fasilitas kesehatan dengan waktu yang berjam-jam, sehingga ketika sampai ke fasilitas kesehatan, kondisi pasien sudah memburuk dan kadang tak tertolong, ketersediaan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil dan sarana prasarana kesehatan acapkali luput dari perhatian, sebagai salah satu contoh 2 pulau yang berpenduduk cukup padat yaitu Pulau Panjang dan Pulau Tunda yang berada di wilayah Kabupaten Serang, namun ketersediaan sarana dan prasarana di Pulau Tunda cukup miris, sebuah mimpi bagi masyarakat Pulau Tunda untuk memiliki sarana dan prasarana kesehatan lengkap, minimal ketika terjadi kegawatdaruratan.

Belum lagi kebutuhan sarana transportasi laut yang sangat terbatas, masyarakat Pulau Tunda berharap, adanya ambulan laut dan darat yang dapat memudahkan warga jika harus ke puskesmas, mengingat jarak dari Pelabuhan Karangantu ke Puskesmas Tirtayasa yang cukup jauh dengan waktu tempuh 1 jam yang menelan biaya minimal Rp100 ribu untuk satu kali perjalanan. Belum lagi jika harus dirujuk, masyarakat Pulau Tunda membutuhkan waktu berhari hari. Penulis memiliki pengalaman mendampingi tenaga kesehatan (bidan) menolong pasien dengan serangan jantung hanya berbekal lampu senter HP dan alat seadanya sehingga tak tertolong, dan bidan membantu persalinan dalam kondisi gelap gulita.

Jaminan Kesehatan yang saat ini digadang gadang kan mampu menekan laju angka kematian ibu dan bayi baru lahir, terlihat belum mengatasi persoalan dan belum dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat luas terutama masyarakat tidak mampu. Masalah ini dikarenakan, belum terdatanya dengan baik data masyarakat miskin, jauhnya jarak fasilitas kesehatan yang

membuat masyarakat miskin enggan berobat, belum lagi persoalan administrasi dan biaya transportasi serta biaya hidup selama berobat yang cukup membuat meringis masyarakat kurang mampu.

Kurangnya sosialisasi terkait jaminan persalinan bagi masyarakat tidak mampu membuat masyarakat enggan untuk ke fasilitas kesehatan untuk berobat dan bersalin di fasilitas kesehatan, jika adapun sosialisasi terkait jaminan persalinan masih belum menjangkau masyarakat pelosok, hanya kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengakses informasi tersebut, walaupun terkadang sebatas informasi yang menggantung. Dengan kondisi tersebut, budaya persalinan di dukun pada akhirnya masih tinggi karena dianggap lebih murah dan nyaman, tak dikejar biaya persalinan rumah sakit yang tinggi, ditambah maraknya isu negatif tentang buruknya pelayanan nakes dan faskes di luar biaya mandiri.

Tingginya angka kematian ibu tak lepas dari masalah 3 Terlambat dan 4 Terlalu yaitu Terlambat mengambil keputusan sehingga terlambat untuk ditangani, Terlambat

sampai ke Fasilitas Kesehatan karena terkendala dengan transportasi yang sulit didapatkan seperti contoh di Pulau Tunda dan daerah terpencil lainnya, Terlambat di-Tangani di fasilitas kesehatan ketika sampai di fasilitas kesehatan ibu hamil tidak langsung ditangani karena persoalan tenaga kesehatan yang tidak berkompeten, tidak adanya tenaga kesehatan, sarana dan prasarana (obat dan alat kesehatan) di fasilitas kesehatan yang masih minim, sedang 4 Terlalu adalah terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat dan terlalu banyak, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah yang memang betul betul fokus menyelesaikan persoalan tingginya kematian ibu di Banten dan itu tidak bisa ditawar lagi.

Mengapa Masyarakat Banten Tidak Bahagia

Neneng Parida (Ketua Rumah Perempuan dan Anak Banten)

Kebahagiaan merupakan hal yang diharapkan oleh setiap orang baik secara individu, berteman, berkeluarga hingga bermasyarakat. Menurut pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebahagiaan merupakan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin. Dengan kata lain, kebahagiaan merupakan hak setiap individu.

Kebahagiaan sendiri dapat tercipta dari hal yang sederhana tau tidak selalu dengan materi. Namun, sebagian besar masyarakat masih menilai kebahagiaan sebagai sesuatu yang materialistik atau capaian yang didambakan oleh setiap individu hingga masyarakat dalam berkehidupan.

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang didalamnya meliputi 3 dimensi yaitu: Kepuasan Hidup, Perasaan dan Makna Hidup.

Dari hasil survei tersebut, Provinsi Banten menempati posisi pertama sebagai wilayah yang paling tidak bahagia. Hal itu terjadi dikarenakan dari tiga dimensi yang ada di dalam SPTK dari BPS, Banten memiliki nilai paling rendah diantara provinsi lain.

Indikator Banten sebagai wilayah Tidak Bahagia secara personal maupun sosial dapat ditinjau dari kepuasan hidup masyarakatnya, dengan meliputi: Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, Kondisi dan Fasilitas rumah, Keharmonisan Keluarga, Hubungan sosial, Keadaan lingkungan dan Kondisi Keamanan.

Salah satu contoh yang terlihat dengan jelas adalah dari faktor pendidikan. Di Banten sendiri masih banyak permasalahan dalam dunia pendidikan yang masih belum terselesaikan seperti, banyaknya siswa titipan yang

mengakibatkan persaingan dalam memilih sekolah unggulan atau sekolah favorit bagi siswa menjadi tidak adil. Atau, kasus guru honorer siluman yang membuat gaduh Banten belakangan ini, jika dilihat dalam kasus tersebut, bisa dikatakan keseriusan pendidikan di lingkungan wilayah Banten belum maksimal, yang nantinya dampak tersebut akan kembali dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu pula, masih banyaknya anak yang putus sekolah di rata-rata usia kelas 2 Sekolah Menengah Atas. Berbagai masalah yang dialami anak tersebut menyebabkan kebanyakan dari mereka putus sekolah hanya untuk bekerja baik di wilayah Provinsi Banten hingga keluar wilayah seperti DKI Jakarta dengan menjadi pedagang, buruh atau pekerja yang dirasa belum layak dijalani oleh anak usia pelajar.

Dari faktor-faktor tersebut, dalam hal Kepuasan Hidup Banten memiliki nilai 72,61. Untuk sub dimensi sosial berada di angka 76,79. Sedangkan untuk sub dimensi

personal hanya mencapai angka 68,42. Untuk dimensi perasaan, Banten hanya mendapatkan nilai 60,61 dan untuk dimensi makna hidup berada di angka 70,28. Dari angka–angka tersebut, Provinsi Banten berada di bawah indeks nasional dalam persoalan kebahagiaan baik untuk individu maupun sosial. Selain itu, terdapat 4 karakteristik indeks kebahagiaan yang meliputi kualifikasi wilayah, status perkawinan, jenis kelamin dan kelompok umur.

Dilihat dari kondisi atau situasi Banten saat ini, yang dirasa memiliki peran terhadap tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Nuansa yang menunjukkan ketidakbahagiaan masyarakat antara lain: Keruwetan Politik, Kemiskinan, Pembangunan yang tidak merata dan Pemerintah yang kurang akomodatif.

Dengan begitu, ketika Provinsi Banten mendapatkan predikat sebagai Daerah Paling Tidak Bahagia, artinya mayoritas warga Banten tidak bahagia termasuk Guru, Aktivis, Cendikiawan bahkan hingga Ulama yang dirasa

cukup banyak berada di Banten. Padahal seharusnya, mereka menjadi simbol kelompok yang gigih dalam mengawal Provinsi Banten.

Masyarakat memang perlu menunjukkan keresahan yang dialami sebagai tanda bahwa masyarakat peka terhadap kondisi Banten saat ini yang dilihat sedang tidak baik-baik saja.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan kebahagiaan masyarakat Banten antara lain : masyarakat harus dilibatkan dalam setiap pembangunan, pemerintah harus memberikan program yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, pembangunan industri pariwisata hingga memperbaiki birokrasi.

Jadi, bukan hanya individu masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap kebahagiaan personal dan sosial. Namun, pemerintah daerah juga memiliki peran besar dalam mewujudkan kebahagiaan yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun solusi yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan indeks kebahagiaan tersebut diantaranya adalah:

1. Libatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan
2. Memberikan program yang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia
3. Harus ada ikhtiar yang konkret dari pemerintah maupun masyarakat untuk saling bahu membahu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Memperbaiki birokrasi
5. Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan lahan/pekarangan rumah untuk konsep hidroponik sebagai usaha ketahanan pangan
6. Perbaikan pembangunan secara merata
7. Pengembangan industri pariwisata

Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Anggaran

Nurul Huda (Ketua KOMPAK Lebak dan Forum SIGMA Lebak)

Penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) memang harus memposisikan warga negara sebagai aktor yang aktif dalam semua proses politik kepemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan publik. Untuk itu, partisipasi politik warga harus diberi ruang yang luas, bukan hanya terbatas pada saat pemilu (partisipasi lima tahunan), akan tetapi juga dalam setiap perumusan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan publik (partisipasi politik sehari-hari). Tentu saja prasyarat utamanya adalah tersedianya mekanisme

dalam struktur formal kepemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Partisipasi publik dalam proses kebijakan—yang mengikat seluruh warga—adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti—and tidak sedikit yang rumit—telah membuat pemerintah tidak cukup sensitive atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan akan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan

terhadap pelaksanaan kebijakan. maka diharapkan implementasi kebijakan akan berhasil baik.

Upaya pembangunan kapasitas partisipasi baik dalam hal anggaran maupun kebijakan publik lainnya terasa semakin relevan dan mendapatkan momentum dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat– Daerah. Inti otonomi daerah adalah mendekatkan layanan publik (public services) kepada masyarakat melalui pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat. Proses perumusan kebijakan merupakan aktivitas yang bersifat politis, teknokratis dan (seharusnya) partisipatif. Proses ini meliputi tahapan yang saling terkait dan diatur menurut urutan waktu, yakni formulasi kebijakan, proses penganggaran dan penetapan kebijakan,

implementasi kebijakan, dan pertanggungjawaban kebijakan.

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan betul-betul sudah memihak kepada publik dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mengadopsi perspektif hak dasar. Sebab, pendekatan berbasis hak (right base approach) berimplikasi pada cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, di mana negara berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut secara bertahap dan progresif.

Perjuangan untuk terlibat dalam proses anggaran bukanlah upaya yang mudah apalagi kultur birokrasi dan politis kita masih cukup rigid pada hal-hal ini. Namun, tidak mesti ada kata menyerah. Karena APBD adalah hak rakyat, maka sudah saatnya rakyat harus terlibat dalam seluruh proses anggaran. Lembaga pemberdayaan masyarakat sudah saatnya melakukan advokasi dan studi yang terfokus pada politik anggaran.

Karena apa artinya pemberdayaan jika masyarakat tidak sanggup memberdayakan diri sendiri untuk mengontrol apa yang menjadi haknya yakni APBD.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah hak masyarakat. Hak ini terkait dengan prinsip partisipasi yakni masyarakat harus diberdayakan, diberi kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Partisipasi bukan hanya berupa kehadiran masyarakat atau perwakilan masyarakat di dalam kegiatan–kegiatan seremonial perencanaan. Partisipasi seharusnya berwujud aspirasi, akses, dan kontrol. Dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan dalam mempengaruhi dan mewarnai keputusan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Persoalan anggaran daerah kini tidak lagi bisa dimonopoli dengan kehendak hati penguasa dan birokrasi. Anggaran daerah, telah dipahami oleh publik yang semakin cerdas dan melek politik sebagai instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, anggaran dituntut lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Masalahnya, membuat anggaran menjadi sesuatu yang ideal tidaklah semudah membalik telapak tangan. Selain belum berpengalamannya pemerintah daerah membuat anggaran yang ideal, infrastruktur penyerapan aspirasi masyarakat juga masih lemah. Oleh karenanya, pembelajaran menjadi penting adanya. Para kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, serta legislatif yang semakin sadar posisi di mata rakyat adalah sebuah harapan bagi upaya mengakomodasi kepentingan rakyat seefektif mungkin. Lebih dari semua itu, masyarakat juga harus terus memperkuat inisiatif untuk membuka ruang-ruang dialog dan partisipasi, memperkuat barisan

pengorganisasian rakyat, serta ikut melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan anggaran sangat penting hal ini disebabkan beberapa alasan antara lain : Pertama, kondisi pemerintahan masa transisi masih penuh tanda tanya besar kemana kebijakan strategi anti kemiskinan akan diarahkan. Hal ini berarti belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana memperoleh dana yang memadai untuk membiayai program-program bantuan bagi masyarakat yang miskin dan yang rentan menjadi semakin sulit dalam gejolak ketidakpastian ekonomi dan politik.

Kedua, memperjelas tentang siapa yang menanggung beban sosial dan ekonomi dari belanja pemerintah yang seharusnya lebih adil dan didasari pada kemampuan membayar dari setiap individu warga negara. Kenyataan yang dihadapi memang terasa masih belum adil. Rakyat

yang miskin harus menanggung hutang, sedangkan mereka yang memanfaatkan dana hutang untuk kepentingan pribadi — termasuk praktik korupsi — masih belum dituntut sepenuhnya untuk menutupi dan mengembalikan hutang tersebut.

Ketiga, dalam rangka menunjang semangat partisipasi yang demokratis di masa depan, maka peran rakyat dan masyarakat sipil harus lebih besar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang strategis, khususnya penentuan prioritas kegiatan pemerintah dan alokasi anggarannya. Tiadanya partisipasi yang demokratis menjadi pertanda bahwa kegiatan yang disusun pemerintah tidak memiliki semangat kebersamaan dan berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Partisipasi dalam Kebijakan Anggaran Publik

Pendekatan partisipatif dalam konteks apapun, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, di mana

masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif.

Pada praktiknya, konsep perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi daerah otonom yang harus menentukan sendiri strategi perencanaan dan penganggaran daerahnya. Karenanya pertimbangan-pertimbangan kebutuhan kapasitas, keragaman pelaku dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting. Strategi perencanaan dan penganggaran tersebut mengadopsi prinsip pemerintahan yang baik, seperti pembuatan keputusan yang demokratis,

partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban, dan menerapkannya kondisi lokal.

Ini berarti bahwa perlu dicari pola yang tepat untuk memberikan kesempatan positif kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses mengidentifikasi, membahas, menyampaikan persepsi, kebutuhan, dan tujuan-tujuan pembangunan. Proses yang partisipatif untuk menentukan tujuan pembangunan daerah jangka menengah juga berdasarkan anggapan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sebagai kelompok identitas menurut profesi, umur, gender, dan sejenisnya yang mempunyai kepentingan bersama yang perlu dicerminkan dalam kebijakan daerah. Tentunya perencanaan pembangunan ini juga berpijak pada bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan standar-standar serta persyaratan teknis perencanaan dan penganggaran.

Dalam proses perumusan visi pembangunan daerah sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran

jangka menengah penting untuk menampung aspirasi masyarakat melalui berbagai forum para pelaku yang ada di level daerah. Perencanaan dan penganggaran dilihat sebagai proses terstruktur yang bertahap dan bertingkat. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah oleh lembaga teknis didasarkan pada analisis potensi dan kebutuhan daerah, integrasi rencana spasial dan rencana pembangunan dari tingkat provinsi maupun nasional.

Aspek tersebut dipadukan dengan alur perencanaan penganggaran secara partisipatif untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil pemanfaatan dua perspektif, yakni dari masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan, selanjutnya menjadi dasar bagi para perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang diterima semua pihak yang sekaligus sesuai dengan norma dan standar nasional.

Selain alur perencanaan dan penganggaran itu sendiri, hubungan fungsional antara perencanaan dan

penganggaran harus diperkuat. Terutama yang sudah direncanakan perlu dianggarkan. Ini untuk menghindari prioritas yang telah disetujui sebelumnya diganti dengan kepentingan partisan yang bertentangan dengan rencana pembangunan daerah. Tiap sektor harus diberikan alokasi anggaran bagi perencanaan sektoralnya, sebagai bagian dari belanja daerah pada tahun-tahun mendatang.

Peran dari Organisasi non-pemerintah juga sangat besar dalam memperkuat daya kritis masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan khususnya penganggaran. Ada dua sisi yang harus diperhatikan dalam penganggaran. Pertama, di sisi penerimaan baik berupa penerimaan pajak, non-pajak dan hibah. Kedua, di sisi belanja berupa belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat, demikian pula pada umumnya belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, terdiri dari belanja rutin (operasional) dan belanja

pembangunan (investasi kapital). Belanja rutin utamanya untuk belanja pegawai, belanja barang dan perlengkapan kantor di departemen atau dinas-dinas di daerah. Sedangkan belanja pembangunan umumnya terbagi dalam sektor-sektor kegiatan yang terbagi dalam beberapa besaran seperti: pendidikan, industri, tenaga kerja, kesehatan, dan seterusnya.

Organisasi non-pemerintah khususnya yang bergelut dalam hal anggaran, dapat memberikan analisis dan informasi yang terandalkan (kredibel), membuka akses yang luas bagi masyarakat, dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi debat tentang anggaran pada saat yang tepat. Tentu saja peran ini harus ditujukan untuk mempengaruhi bagaimana isyu-isu anggaran diarahkan, bagaimana membangun prioritas yang sesuai dengan tuntutan kaum miskin dan keputusan yang berpihak pada yang tertindas. Penentuan prioritas, bahkan sering ditandai dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, menjadi indikator komitmen dari pemerintah terhadap

masalah dan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Sebab itu kepedulian pemerintah terhadap penderitaan masyarakat miskin harus pula ditandai dengan penajaman prioritas untuk memperkuat daya kemampuan masyarakat miskin dan tersingkir. Perubahan cara pandang harus dilakukan dan dapat dimulai oleh pemikiran yang kritis dan cermat dari masyarakat sipil untuk memahami anggaran.

Penguatan Partisipasi dan Peran Stakeholders

Sebagai suatu proses maka perencanaan dan penganggaran pembangunan yang partisipatif akan mencakup sejumlah tahapan yang harus dilalui dengan melibatkan seluruh stakeholders. Tahapan-tahapan ini diawali oleh kegiatan identifikasi kebutuhan dan potensi daerah dan diakhiri dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh umpan balik untuk penyusunan visi dan misi berikutnya.

Peran serta masyarakat sangat penting untuk dilibatkan dalam pengkajian atas rencana kebijakan,

substansi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah dengan tujuan membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas secara adil. analisis kebijakan yang merupakan bagian upaya peningkatan kapasitas agar secara bermutu mampu terlibat dalam proses kebijakan. Akan tetapi, mereka juga menyadari bahwa masyarakat menghadapi banyak kendala.

Pertama, analisis kebijakan membutuhkan kecakapan tertentu. Ada yang berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan kerja ilmiah/ akademis, sedangkan sebagian besar masyarakat berpendidikan rendah. Kedua, kegiatan analisis kebijakan memerlukan data, informasi, dokumen/ referensi yang sesuai (misalnya berbagai kebijakan pemerintah), kemampuan memahami data, informasi, dokumen/referensi.

Dari berbagai kendala yang teridentifikasi tersebut, penulis berupaya menemukan solusi. Beberapa solusi antara lain: Pertama, membentuk forum

dialog/konsultasi antar warga masyarakat (citizen forum) yang meliputi seluruh elemen masyarakat dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Pejabat/aparat pemerintah dan anggota legislatif sebagai pribadi adalah juga warga masyarakat sehingga mereka perlu terlibat aktif seperti anggota lainnya di dalam forum konsultasi antar warga tersebut. Sebagai pribadi, mereka juga terikat pada kebijakan pemerintah, selain juga berkepentingan untuk menikmati layanan publik yang berkualitas sebagai hasil kebijakan pemerintah. Mereka juga perlu menyadari bahwa tidak selamanya mereka adalah pejabat/aparat pemerintah dan anggota legislatif yang memperoleh fasilitas dan keistimewaan (privilege). Forum dialog warga semacam itu bertujuan membahas kepentingan bersama tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kepentingan masing-masing kelompok masyarakat, membuka komunikasi politik dan membangun saling pengertian sekaligus kepercayaan di antara semua kelompok masyarakat

termasuk dengan pemerintah, dan membagikan informasi/ pengetahuan yang bermanfaat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas partisipasi dalam proses kebijakan.

Kedua, menghimpun dan menyediakan data yang sesuai dengan permasalahan dan isu yang akan disikapi. Data yang lengkap, obyektif, bisa dipertanggungjawabkan, tepat dan terbaru akan berguna bagi semua pihak— pemerintah dan masyarakat—yang melakukan dialog, konsultasi dan debat. Data semacam itu diperoleh melalui suatu penelitian dan pengkajian yang ilmiah. Data berguna dalam pembuatan kebijakan. Terbukti bahwa kebijakan tanpa berdasarkan data tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga wibawa pemerintah merosot.

Ketiga, membangun kerjasama resmi atau tidak resmi—sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan—dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan

spesialisasi tertentu sesuai bidangnya. Dengan adanya kerjasama, kekurangan/kelemahan yang satu akan dapat dipenuhi oleh yang lain.. Forum konsultasi berguna untuk memperoleh informasi tentang mereka yang memiliki kompetensi dan spesialisasi. Bila diperlukan, kerjasama bisa bersifat lintas batas daerah. Kerjasama yang baik akan membuat masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sendiri— dengan segala keterbatasan—tanpa menunggu belas kasihan pihak lain termasuk pemerintah.

Keempat, mengutamakan cara-cara, tata krama dan kebiasaan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di daerah dalam menyampaikan sikap tentang suatu permasalahan atau isu berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Penyampaian sikap didasarkan data dan informasi yang lengkap/rinci,objektif, bisa dipertanggungjawabkan dan tepat akan lebih berguna dalam menentukan kebijakan anggaran.

Dalam keseluruhan langkah tersebut, perlu didesain lingkup partisipasi yang diperlukan bagi stakeholders.

Lingkup partisipasi ini menyangkut penentuan siapa yang akan dilibatkan dan dalam perencanaan yang bagaimana ia harus dilibatkan. Model partisipasi yang melibatkan masyarakat luas lebih tepat diterapkan bagi perencanaan yang menyangkut kepentingan umum atau pembangunan yang berbasis wilayah. Sementara model partisipasi terbatas dapat diterapkan dalam perencanaan yang sifatnya strategis yang menyangkut identifikasi dan penentuan kebijakan–kebijakan yang membutuhkan pemikiran dan skala prioritas yang visioner. Untuk tahapan perencanaan strategis, akan lebih tepat jika stakeholders yang dilibatkan adalah kelompok–kelompok ahli yang kompeten karena menyangkut dimensi teknokratis dari perencanaan pembangunan.

Penutup

Walaupun kendala operasional masih sangat besar dan kental menghalangi implementasi dari partisipasi anggaran yang sesungguhnya. Namun kita masih

memiliki semangat untuk mewujudkannya. Unsur yang harus kita jaga dan tingkatkan antara lain: (1) adanya upaya pelibatan seluruh stakeholders; (2) adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate; (3) adanya proses politik melalui upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama; (4) adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhannya, kapasitas yang dimilikinya, mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kapasitasnya; (5) upaya ke depan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif seharusnya lebih berfokus pada pengembangan kapasitas di tingkat sistem, institusi, dan individu untuk menjamin kontinuitas perkembangan inovasi dan konsepnya pada masa yang akan datang.

Perjuangan untuk membantu kaum tertindas harus dimulai dari cara yang paling sederhana namun efektif. Keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas anggaran adalah salah satu cara strategis yang harus diperjuangkan. Kesulitan pasti ditemui di lapangan karena kultur politik dan struktur birokrasi yang masih cenderung tertutup. Tetapi dengan adanya partisipasi publik dalam proses kebijakan anggaran yang dibangun oleh organisasi non-pemerintah maupun lapisan masyarakat lainnya, mudah-mudahan dapat mengarahkan perhatian yang lebih besar dan kebijakan yang lebih arif dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten yang tercinta ini.. Wallahu'lam bisshawab

Pelayanan Publik

yang Semu

Monica (Pegiat Pusat Studi dan Informasi Regional Banten)

Suatu waktu, penulis mengurus sebuah keperluan ke salah satu instansi layanan publik. Namun, penulis harus dihadapkan pada kenyataan bahwa budaya pelayanan publik di Provinsi Banten masih harus terus didesak untuk dirubah. Hal ini dikarenakan, berbagai alasan selalu saja terjadi untuk menghambat masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang prima. Yang dirasakan oleh penulis saat itu adalah, setelah menunggu sekian jam dengan nomor antrian yang telah dipegang, ternyata harus terhambat dengan alasan petugas layanan sedang tidak ada tanpa disiapkan penggantinya. Masalah klasik yang terus saja terjadi di Provinsi Banten.

Padahal semua orang sudah mahfum, atau minimal tahu bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bersifat transparan, lebih cepat, tepat sasaran dan memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik baik pengguna atau pemberi layanan.

Sementara, menurut data Ombudsman RI tahun 2022, saat ini Provinsi Banten berada di posisi 20 dengan predikat Zona kuning. Penilaian ini merupakan rata-rata penilaian gabungan organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk mendapatkan predikat kepatuhan tinggi zona hijau, Pemerintah Provinsi Banten harus mendapatkan nilai 81–100. Sedangkan zona kuning skor nilai di 51,00– 80,99 dan zona merah 0–51,99. (Ombudsman RI, Kabar berita Perwakilan tahun 2022)

Predikat zona kuning tersebut menjadi hal yang dapat dipahami ketika masih ditemukannya budaya pelayanan yang buruk. Beberapa keluhan masyarakat yang dihadapi misalnya penyelesaian layanan yang tidak tepat waktu, informasi yang tidak jelas, alur pelayanan yang rumit, dan

sikap pelayanan yang buruk dan sebagainya. Hal ini berbanding terbalik, ketika salah satu seseorang yang terpusat mendapatkan pelayanan publik dengan baik sehingga tidak ada pemerataan. Berdasarkan kondisi tersebut, pelayanan publik masih semu karena tebang pilih dan kurangnya pemerataan pelayanan publik.

Peningkatan pelayanan publik sangat penting untuk dilakukan, mengingat pelayanan publik menjadi salah satu komponen pada penilaian birokrasi reformasi pemerintahan. Jika penilaian budaya pelayanan publik buruk, maka akan menghambat reformasi birokrasi. Alih-alih untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik pengguna atau pemberi layanan publik. Hal ini harus sesuai dengan hak dan kewajiban amanat UU No. 25 Tahun 2009 dimana dijelaskan yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik dengan 15 indikator.

Lima belas indikator tersebut adalah a) adil dan tidak diskriminatif; b) cermat; c) santun dan ramah; d) tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e)

profesional; f) tidak mempersulit; g) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; h) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; i) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; k) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; l) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; n) sesuai dengan kepentasan; dan o) tidak menyimpang dari prosedur.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu untuk meningkatkan budaya perilaku yang baik kepada penerima layanan. Jika merujuk terhadap hasil survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik, pada rentang tahun 2018–2021 rata-rata sebesar 3,39. Hal ini menunjukkan, perbaikan budaya pemberi layanan masih belum

mendapatkan perhatian khusus untuk ditingkatkan. Jika melihat dari angka tersebut dan pengalaman penulis sebelumnya, hal ini disebabkan kurang tanggap dan kurang kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat seperti layanan administrasi, barang ataupun jasa.

Secara ketentuan kepastian layanan kepada masyarakat juga mesti ditetapkan maklumat pelayanan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 menjelaskan terdapat tiga hal yang penting dimuatkan, meliputi (1) pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, (2) pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan (3) pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Selanjutnya, mengutip rekomendasi inovasi Ombudsman RI untuk peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan kunci menempatkan seseorang yang tepat pada tempatnya “Right Man on Right Place”. Dalam hal ini

memang harus menempatkan orang yang benar mampu memangku dan memiliki semangat dalam melakukan tugas pelayanan publik. Kemudian, untuk peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara membuka seluas-luasnya ruang publik dan akses masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik atas pelayanan publik yang diberikan.

AKI/AKB dan

Pentingnya Kolaborasi

Aziz Faozi (Pegiat Forum Peduli Kesehatan ibu dan Anak Tangerang)

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) meningkat signifikan di Provinsi Banten per tahun 2021. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadi dimulai dari sejak sebelum masa kehamilan hingga saat setelah melahirkan.

Berdasarkan data, jumlah kematian ibu di tahun 2019 cukup tinggi mencapai 257. Sempat turun di tahun 2020 yaitu sebanyak 222, namun pada akhirnya kembali melesat naik pada tahun 2021 mencapai jumlah 242, hampir mendekati seperti tahun 2019.

Kontribusi jumlah kematian tertinggi diketahui berasal dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kemudian,

banyaknya Bidan di daerah yang memiliki angka kematian tertinggi belum menjamin masyarakat melahirkan dengan tenaga kesehatan terlatih.

Sebab, hingga saat ini ternyata masih ada kelahiran yang ditangani oleh dukun, yang menjadi salah satu penyebab. Ditambah lagi dengan sulitnya akses jalan menuju fasilitas kesehatan.

Sementara itu, jumlah kematian bayi di Provinsi Banten tahun 2019 terbilang tinggi yaitu sebanyak 1.299 kasus dan turun pada tahun 2020 dengan jumlah kematian sebanyak 1.121. Akan tetapi, di tahun 2021, angka kasus kematian bayi kembali melonjak hingga mencapai 1.157.

Meski tidak terlalu signifikan kenaikan jumlah kasus kematian bayi, namun lagi-lagi hal ini menjadi catatan bahwa di tanah Jawara pada usianya yang ke-22 tahun masih mencatat ribuan kasus kematian bayi. Kontribusi jumlah kematian tertinggi berasal dari Kabupaten Lebak,

disusul kemudian Kabupaten Serang dan selanjutnya Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan penelusuran, penyebab masih banyaknya angka kematian bayi ini dikarenakan minimnya pemeriksaan kehamilan. Selain itu, persiapan kelahiran juga menjadi penyebab risiko kematian pada bayi baru lahir.

Usut punya usut, Kabupaten Tangerang yang banyak sekali warga Urban ini menjadi ‘korban’ wilayah yang dituju untuk melahirkan. Sebagian besar kasus AKI maupun AKB yang terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang ini, tercatat bukan warga asli Kabupaten Tangerang.

Ibu hamil itu, saat mendekati usia melahirkan, dia kemudian melakukan urbanisasi dari tempat tinggal semula ke Kabupaten Tangerang. Alhasil, saat ibu hamil yang rentan akan resiko itu melahirkan, tercatat kasusnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

Fopkia Kabupaten Tangerang berupaya untuk selalu melibatkan masyarakat sipil dalam penurunan AKI dan AKB serta stunting, sesuai dengan Peraturan Bupati yang terbaru yaitu nomor 11 Tahun 2022 Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kabupaten Tangerang. Dalam Perbup tersebut disebutkan peran dan fungsi Fopkia dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Hal tersebut meliputi pola hidup bersih, Pemeriksaan ANC (Antenatal Care) atau pemeriksaan kehamilan minimal empat kali hingga diharuskan memiliki identitas diri. Karena di Kabupaten Tangerang sendiri memang tidak berbicara tentang Resiko tinggi atau resti pada ibu hamil secara klinis saja, tetapi juga menyangkut Resti ekonomi dan budaya juga terjadi.

Dalam melakukan advokasi, FOPKIA menggandeng para Kader Motivator Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA)

agar bisa memfasilitasi terkait tidak ada kepemilikan identitas diri di Kabupaten Tangerang.

Banyak kasus yang pada dasarnya yang diperbantukan oleh MKIA yang mana orang atau warga pada dasarnya meminta dibantu proses persalinannya bahkan tidak memiliki KTP, tidak punya jaminan kesehatan dan yang lainnya. Akhirnya dibantu, dengan pilihan terakhir yaitu menggunakan Jaminan persalinan (Jampersal) yaitu bantuan pembiayaan dari pemerintah yang dapat diklaim ibu hamil, melahirkan dan nifas paling lama 42 hari pasca persalinan, dan untuk bayi maksimal 28 hari setelah dilahirkan, kemudian juga diupayakan dibantu pembiayaan melalui Jamkesda.

Adapun cara lainnya untuk membantu ibu hamil dari luar wilayah Kabupaten Tangerang, kalau memang ingin di-follow up oleh Dinas Sosial (Dinsos) seperti halnya terjadi di wilayah Kabupaten Serang, bisa dianggarkan oleh Dinsos, namun status anaknya nanti ditetapkan status anak terlantar.

Berbicara sinergitas, Kabupaten Tangerang memiliki 29 Ketua Fopkia Kecamatan dan MKIA di 274 Desa serta Kelurahan di Kabupaten Tangerang. Setiap harinya, para kader MKIA pasti berkoordinasi dengan bidan, dengan Bidan Koordinator (Bidkor) di desa itu sendiri, terkait data penduduk. Mereka melakukan pendataan secara terpadu dan kontinu untuk memastikan apakah ibu hamil yang berada di wilayahnya merupakan benar warga setempat atau bukan.

Para Kader MKIA diarahkan menemukan adanya apabila ibu hamil yang bukan warga setempat, untuk melapor paling tidak ke RT setempat dan mengurus identitas. Hal itu dilakukan agar apabila masuk masa persalinan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ibu hamil tersebut terdata sebagai warga Kabupaten Tangerang yang terjamin dalam pembiayaannya.

Namun pendataan ibu hamil yang bukan merupakan warga setempat itu ternyata tetap tidak terdeteksi,

sebab banyak sekali warga urban Kabupaten Tangerang dan bahkan Kabupaten Tangerang terkenal sebagai wilayah tumpah ruah warga urban. Sehingga untuk ibu hamil pun, terdeteksi ketika sudah memasuki usia 9 bulan, padahal proses 0 sampai 9 bulan bukan proses sebentar, dan hal ini sering terjadi di beberapa Kecamatan dan di desa.

Fopkia Kabupaten Tangerang sendiri selalu komunikasi antara kader ke ketua Kecamatan, baru kemudian melakukan koordinasi dengan Bidkor dan Puskesmas. Sehingga untuk data ibu hamil pasti didapat, sehingga ibu hamil yang sifatnya bermasalah atau memiliki Resti maka akan di-follow up dari Fopkia Kabupaten Tangerang baik ke Dinkes maupun ke Dinsos.

Upaya kolaborasi ini memang tetap harus dilakukan, sebab itu dibutuhkan peran dari Pemerintah Provinsi Banten untuk menekan AKI/AKB tersebut. Salah satu peran yang diperlukan adalah bagaimana jaminan kesehatan bagi ibu hamil terutama resiko tinggi ini dapat

juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Banten. Saat ini terkesan, upaya penurunan AKI/AKB masih terlihat hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota saja, belum menyentuh level provinsi ataupun desa. Sebab itu, diperlukan sebuah terobosan untuk mendorong adanya kolaborasi multipihak dan juga mendukung adanya partisipasi dari masyarakat. Salah satu yang dapat dilihat adalah dari adanya bantuan dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Jika memang target penurunan AKI/AKB ini menjadi prioritas, maka seharusnya anggaran bantuan dana desa tersebut juga dapat mendukung adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak kedepannya.

Mewujudkan Pendidikan Inklusi

Amy Palancoi (Pegiat Yayasan Difabel Mandiri Indonesia)

Dua puluh dua tahun Provinsi Banten telah resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia namun belum mampu menciptakan layanan yang inklusi seperti pada sektor pendidikan. Pendidikan untuk semua seharusnya menjadi komitmen pemerintah provinsi agar seluruh warga tanpa terkecuali penyandang disabilitas dapat bersekolah di mana pun dan pada sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Hal ini penting karena mengingat fasilitas layanan pendidikan khusus atau sekolah khusus di Banten masih terbilang minim dan jaraknya berjauhan sehingga adanya sekolah inklusif mampu menjawab permasalahan fasilitas layanan bagi penyandang disabilitas. Yayasan Difabel Mandiri Indonesia atau YDMI Kota

Tangerang melakukan advokasi dan juga melakukan pendamping pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Tangerang agar dapat menjadi sekolah yang ramah bagi semua anak.

Kota Tangerang merupakan salah satu Daerah yang terletak di Provinsi Banten. Kota ini berpenduduk sekitar 1.436.717 Jiwa dan Sekitar 2200 Jiwa merupakan penyandang Disabilitas. Meski Kota Tangerang mengklaim sebagai Kota layak huni, namun di beberapa titik tempat umum, kota 1001 industri dan jasa ini belum dilengkapi jalur maupun fasilitas khusus bagi penyandang Disabilitas. Ditambah lagi ruang lingkup berkarya bagi penyandang Disabilitas masih terbilang sempit, entah itu disebabkan karena skill keterampilan yang masih dibawah rata rata, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang juga masih rendah dibanding dengan non Disabilitas.

Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) merupakan salah satu OMS yang bergerak dalam bidang kedisabilitasan di Kota Tangerang, Organisasi yang berdiri sejak Juli 2013 ini mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan taraf hidup

Disabilitas di Kota Tangerang, dengan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan sistem pemberdayaan, tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah agar mereka juga bisa mandiri, dan tidak selalu bergantung hidup pada orang lain. Dan salah satu upaya yang dilakukan YDMI adalah, dengan melakukan advokasi penguatan mental dan semangat hidup bagi penyandang Disabilitas, serta berbagai pelatihan keterampilan yang diharapkan agar nantinya mereka dapat menimba ilmu yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan mereka, sehingga bisa juga menghasilkan pundi pundi rupiah yang bisa menopang biaya hidup mereka sehari hari.

YDMI berkeyakinan bahwa penyandang Disabilitas juga mempunyai hak yang setara sebagai warga negara. Hal itu termaktub dalam Undang-undang (UU) RI No 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Karena itu kesempatan berkarya bagi Disabilitas semakin terbuka lebar. Namun semua itu tidak serta merta akan mudah terwujud apabila mereka tidak dibekali dengan kemampuan, dan pendidikan Dasar yang memadai. Dan kenyataan di lapangan terlihat

bahwa sebagian besar dari mereka, bahkan tidak mengenyam bangku Pendidikan/Sekolah disebabkan karena faktor ekonomi, Keluarga yang kurang mendukung bahkan terkesan menyembunyikan status anak atau Keluarga mereka yang Disabilitas.

Bak gayung bersambut dengan cita cita dan harapan YDMI, di pertengahan tahun 2020 YDMI ditawari program dari USAID MADANI yang mengusung beberapa isu, salah satunya program Pendidikan Inklusif, dan YDMI menyambut baik dan akhirnya setuju dan menerima program tersebut, karena menurutnya bahwa ini adalah kesempatan yang bagus agar anak anak Disabilitas usia sekolah di Kota Tangerang akhirnya akan dapat mengenyam bangku Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama lewat jalur pendidikan inklusif, dengan penunjang sarana dan prasarana, yang bisa memudahkan pergerakan dan ruang lingkup siswa siswi Disabilitas tersebut.

Di tahun pertama pengenalan dan pelaksanaan program pendidikan inklusif, tidak serta merta bisa berjalan mulus

tanpa hambatan, tapi mulai bermunculan beberapa tantangan yang dihadapi YDMI, diantaranya sulitnya meyakinkan pemangku kepentingan, karena adanya perspektif bahwa penyandang Disabilitas belum bisa melakukan banyak hal dan lingkup geraknya terbatas, sementara dari para orang tua siswa non Disabilitas juga berpendapat bahwa jikalau anak dengan Disabilitas berbaur dengan anak mereka yang non Disabilitas dalam satu sekolah yang sama, mereka khawatir, kualitas pendidikan di sekolah tersebut akan menurun, sementara dari siswa Disabilitas sendiri terkesan masih canggung dan minder berbaur dengan siswa non Disabilitas. Namun tim YDMI dibantu tim dari program MADANI terus mengadakan advokasi, baik itu ke pemangku kepentingan, Sekolah piloting, orang tua siswa, komite sekolah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tergabung dalam simpul belajar, siswa dengan Disabilitas dan non Disabilitas, dalam bentuk Workshop, seminar, FGD, sharing learning dan sebagainya. Salah satu PR terbesar juga yaitu advokasi ke siswa non Disabilitas, tentang tata cara bergaul dan

berbaur dengan siswa Disabilitas untuk menghindari perundungan. Harapannya pihak pihak terkait akan lebih paham tentang tata cara penerapan pendidikan inklusif, sehingga mudah pengaplikasiannya di sekolah sekolah inklusif terpilih.

Hingga kini di pertengahan tahun 2022, sudah kurang lebih satu setengah tahun YDMI mendampingi jalannya pendidikan inklusif di kota Tangerang, dan hasilnya sudah berbuah manis dan menghasilkan berbagai capaian, salah satunya yaitu telah terbitnya Perwal No 73 Tahun 2021 Tentang tata cara pemberian biaya operasional pendidikan Inklusif pada pelaksana teknis Sekolah Dasar Negeri, dan unit pelaksana teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri. Dan sudah ada sekitar 54 sekolah Dasar dan 13 Sekolah Menengah Pertama yang tersebar di 13 Kecamatan se Kota Tangerang, yang berstatus Sekolah inklusif. Ini artinya bahwa anak anak dengan Disabilitas tidak akan kesulitan lagi dalam mencari dan mengakses sekolah inklusif yang terdekat dengan Domisili mereka. Dan pemerintah Kota Tangerang pun telah mengucurkan dana dengan kisaran

nominal Lima puluh juta rupiah per Semester untuk tiap Sekolah Dasar. Dan seratus Juta rupiah per semester untuk tiap Sekolah Menengah Pertama. Nantinya Dana tersebut seyogyanya akan dipergunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana, dan penggajian Guru Pendamping Khusus di Sekolah Inklusif tersebut.

Dalam kunjungan terakhir ke Dua Sekolah piloting, dapat kami saksikan antusias tinggi dalam proses belajar mengajar antara guru pendamping dan siswa berkebutuhan khusus. Tak terasa menitik air mata ini bercampur haru dan bahagia, ketika menyaksikan dalam sebuah acara sharing Learning di Sekolah Dasar piloting, dimana salah satu orang tua siswa Disabilitas memeluk salah satu tim kami sambil menangis, dan menceritakan kesukacitaannya dengan adanya sekolah inklusif yang bisa menerima dan menampung putranya yang Disabilitas Fisik (Cerebral Palsy), “Terima kasih karena telah memperjuangkan kami, sehingga putra kami akhirnya bisa bersekolah, saya tidak tahu akan apa dan bagaimana putra saya di masa depan apabila pendidikannya tidak terpenuhi”, lanjutnya dalam

isak, sambil mengisahkan perjalannya ketika mendaftarkan putranya ke beberapa sekolah namun menuai penolakan karena kondisi putranya yang Disabilitas. Dan pada akhirnya rasa lelah kami selama ini dalam mengawal penerapan pendidikan inklusif, bisa terbayarkan dengan sukses dan berjalannya sekolah inklusif di kota Tangerang.

Berangkat dari praktik baik yang dilakukan oleh Yayasan difabel Mandiri Indonesia ini, maka kami mereka merekomendasikan beberapa hal untuk pemerintah provinsi Banten:

1. Menerbitkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 tahun 2019 tentang pelindungan penyandang disabilitas.
2. Membentuk unit Layanan Disabilitas (ULD) pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan di daerah
3. Membuat pedoman tentang sistem pendataan terintegrasi di semua faktor pemerintahan dan lembaga penyandang disabilitas

4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi

Proyek "Ghoib"

Tidak Transparan

Jupri (Pegiat TRUTH)

Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kota Tangerang Selatan selalu merespon persoalan ketika sudah viral dan menjadi perbincangan di khalayak ramai. Hal ini menunjukkan, tata kelola pemerintahan di Banten masih belum menuju good governance. Salah satu syarat dari good governance itu adalah adanya transparansi yang sayangnya belum muncul dalam beberapa proyek ‘Ghoib’.

Seperti halnya persoalan Tugu Pamulang yang sedang ramai diperbincangkan, sejak gagasan awal muncul pada tahun 2017 sampai pada tahap pembangunan, sebagian masyarakat sudah merespon pembangunan yang seolah asal jadi tanpa konsep, namun tetap

dilanjutkan dan pada akhirnya menjadi polemik karena banyak yang mencibir.

Persoalan yang amat sangat vital dari proyek pembangunan Tugu tersebut yaitu tidak ada transparansi dalam tahap pengadaan barang dan jasa, karena tidak adanya data pengadaannya di LPSE Provinsi Banten terkait nama ataupun hal terkait proyek tersebut, minim nya informasi siapa yang mengerjakan serta besaran tender sampai hari ini masih misteri (Ghoib), jadi wajar saja bila adanya dugaan potensi korupsi pada pembangunan Tugu tersebut ada, karena sulitnya mengakses serta minimnya informasi.

Pernyataan dari Kepala Dinas PUPR yang menyatakan di beberapa media menyatakan bahwa anggaran untuk membuat tugu tersebut sebesar Rp. 300 Juta patut dipertanyakan apakah benar hanya 300 juta, atau lebih serta atas dasar apa pernyataan tersebut. Masyarakat seolah dibuat bingung dan pasti ada yang salah akan hal itu.

Adanya Perubahan rancangan Tugu dari awal sampai yang ada hari ini bukti bahwa minimnya koordinasi antara Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel semua acuh, namun ketika masyarakat ramai–ramai merespon justru yang ada lempar tanggung jawab serta gagap.

Potensi kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara sangat kental terasa, dari awal terlihat tidak ada konsep dalam pembangunan tugu tersebut, serta minimnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan hari ini tiba–tiba diperbaiki, pertanyaannya anggaran dari mana yang dipakai, karena tidak ada papan informasi.

Sebagaimana diketahui, keberadaan papan informasi tersebut adalah bukti dari adanya transparansi kepada masyarakat. Hak masyarakat atas informasi penggunaan anggaran yang dibiayai oleh pajak dan retribusi harusnya dapat terpenuhi. Namun dalam kasus ini, selain masalah miskoordinasi, juga ternyata ada ketidaktransparan dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.

Banten sendiri selalu digadang-gadang sebagai provinsi yang menjadi inisiator terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik, juga menjadi provinsi awal yang membentuk Komisi Informasi Publik Provinsi. Namun sayangnya, status tersebut ternyata masih harus diuji secara kondisi saat ini.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat transparan dalam pelaksanaan proyek yang ada. Dalam masa kepemimpinan transisi ini, Pj Gubernur harus dapat memberikan contoh agar Banten dapat semakin transparan dan akuntabel, sehingga proses pembangunan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Catatan

Kepemimpinan Banten

Fauzan Dardiri (Ketua Pokja Wartawan Kota Serang)

1 2 Mei 2022 masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy rampung sudah. Sebelumnya, keduanya dilantik Presiden Joko Widodo pada 12 Mei 2017 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk memimpin daerah di ujung barat pulau Jawa ini selama 5 tahun.

Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy? Tulisan ini akan membahas sekilas mengenai kiprah keduanya.

Ketika Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mencalonkan diri di Pilgub Banten, Banten seperti ketiban rezeki dengan kehadiran perpaduan

kepemimpinan teknokrat dan politisi muda. Wahidin sudah banyak makan asam garam di birokrasi, sementara Andika merupakan politisi muda.

Tapi di perjalanan, pamor itu seperti kehilangan magic (sentuhan).

Namanya juga janji, bagusnya memang mengolah narasi kampanye politik. Realitasnya, kesehatan gratis e-KTP cuma janji tanpa bukti, tata kelola pemerintahan seperti bisa terlihat jelas. Like this like. Jauh sih tidak, pada good governance. Tapi, jauh pake 'banget' deh.

Kebijakan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB, kemudian kembali lagi ke Bank Banten. Membuat kekisruhan di internal kepegawaian. Begitu pun dengan raihan WTP dari BPK berturut-turut.

Ya, WTP bukan berarti tak ada korupsi, seperti janji. Indikasi korupsi dalam program yang dilaksanakan. Seperti, hibah ponpes, pengadaan lahan Samsat Malingping, pengadaan masker, dan lain-lain.

Angka pengangguran menurun. Dari Agustus 2020 sebesar 10,64 persen menjadi 8,98 persen pada Agustus 2021. Tapi, secara nasional peringkatnya sangat memprihatinkan. Mungkin, ini hal wajar, karena Covid-19.

Rintihan miring, para pelaku usaha APBD pun tak bisa dipungkiri. Di tahun 2021 saja, ada tak kurang dari 1.400 paket pekerjaan. Jika dipresentasikan berapa yang dikerjakan pengusaha lokal dan interlokal (luar daerah)?

Tak jauh berbeda, kondisi karut marut terjadi pada PPDB SMA/ SMK Negeri berbasis Online. Dimana, tiap tahun orang tua dan siswa kesulitan akses. Wajar bila ada anggapan online setengah offline.

Ya, ada juga beberapa program yang kerap dianggap menjadi simbol keberhasilan. Seperti revitalisasi Banten Lama, RSUD, Pembangunan Sekolah, Jalan dan Jembatan. Bahkan yang akan mendunia yakni Banten International Stadium (BIS).

Meskipun begitu, pada setahun terakhir yang lalu seperti puncak kegelisahan. Banyak orang

mempertanyakan. "Tahun 2022, bulan apa, kepemimpinan WH selesai?". "Emang, sampai kapan WH Andika?" Ya, seperti kebelet ganti Gubernur.

Menanti Kiprah Pj Gubernur

Pelaksanaan Pemilu Serentak ditetapkan 2024. Pilkada Serentak digelar 27 November 2024 setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pilpres dijadwalkan pada 21 Februari 2024. Pelaksanaan Pilkada yang seharusnya diadakan pada 2022 diundur di 2024.

Kekosongan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur lainnya, akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 diatur dalam Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang–Undang.

Pasal 201 ayat (9) disebutkan, penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota

dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada 2024 memilih kepala daerah definitif.

Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan diangkat Pj Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Penjelasan undang–undang ini, penjabat memiliki masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi dengan orang yang sama atau orang yang berbeda.

Secara teknis, Kemendagri akan menyodorkan tiga nama calon penjabat gubernur kepada Presiden. Usai mempertimbangkan semua aspek, Presiden akan memilih salah satu nama. Kemudian, tentu kondusifitas daerah pun menjadi pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pj Gubernur memiliki legitimasi seperti posisi kepala daerah sebelumnya, Diantaranya menandatangani APBD. Jadi, siapakah pejabat yang ditugaskan Presiden untuk mengisi Pj Gubernur pengganti WH–Andika?

Seperti yang kita ketahui, akhirnya Pj Gubernur dipegang oleh Al Muktabar, mantan Sekda masa WH-Andika, yang sempat berpolemik hingga adanya gugatan hukum dengan WH-Andika. Jika dalam film, hal ini seperti sebuah plot twist, akhir yang (sempat) tidak diduga.

Namun, rasa kebelet ini ternyata belum hilang, dalam beberapa bulan belakang, masyarakat mulai gelisah juga dengan kinerja Al. Dengan dasar tidak ada janji politik yang dibawa oleh Pj Gubernur, maka saat ini masyarakat hanya bisa menagih agar kinerja Pj Gubernur lebih baik dari pada pemimpin sebelumnya.

Pemimpin Kumaha Aing

Uday Suhada (Koordinator Presidium KMSB dan Direktur Eksekutif ALIPP)

Bberapa waktu berselang setelah pelantikan Dr. Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur (Pj. Gub) Banten, 12 Mei 2022, saya ditelpon beberapa kali oleh Pj. Gub. Usai ucapan selamat bekerja, Pj. Gub meminta saya membuat sumbang saran terkait kebijakan strategis untuk memperbaiki kondisi Banten. Atas permintaan tersebut, dengan suka rela saya susun belasan slide power point. Saat diundang ngopi di Pendopo Lama (Rumah Dinas Gubernur), saya presentasikan sejumlah hal yang menurut saya sangat mendasar dan strategis.

Sebelum itu, Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) sempat melakukan diskusi dengan Kepala BAPPEDA dan jajarannya, terkait Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang ternyata sudah disiapkan langsung oleh pihak

Kementerian Dalam Negeri RI. Karena itu pijakan utama Pj. Gub adalah RPD Transisi tersebut hingga 2024. Sebagai Penjabat, Al Muktabar tidak memiliki legitimasi publik. Karena itu Kondusifitas adalah pertaruhan dari evaluasi reguler terhadap dirinya. Berbagai komponen di Banten harus didengar aspirasinya.

Reformasi Birokrasi

Persoalan penting lainnya adalah masalah reformasi birokrasi. Hasil analisa menunjukkan bahwa istilah reformasi birokrasi selama ini hanyalah sebatas lips service. Hal yang secara kasat mata hingga saat ini adalah masih dikosongkannya pejabat definitif di 6 SKPD. Keenam dinas/badan/biro itu adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Biro Umum, Kadis Kominfo, Kepala Inspektorat, Kepala Biro Ekbang dan Kadis Pertambangan.

Ini menunjukkan bahwa sistem perkaderan tidak berjalan dengan baik. Sebab disadari atau tidak, akan berpengaruh kepada jenjang karir ASN yang potensial di

eselon III, IV dan staf dengan kompetensi bagus menjadi mandek.

Penempatan seorang kepala SKPD definitif untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) di SKPD yang kosong bukanlah solusi. Sebab, jangankan menjalankan tugas di dua SKPD, di satu SKPD yang ia pimpin pun, belum tentu berjalan maksimal.

Indikator lain sekedar lips service-nya reformasi birokrasi di Banten adalah terlalu lamanya seorang pejabat menduduki jabatan tertentu di satu dinas/badan/biro. Termasuk staf, yang hingga belasan tahun menetap dan mengakar di satu tempat kerja. Padahal di lingkungan BKD ada mekanisme yang semestinya ditempuh untuk mengevaluasi kinerja seorang ASN. Istilahnya, dari meletek sampai meletuk di posisi dinas/instansi yang tidak harus memiliki keahlian khusus/tertentu.

Padahal jika kita mau berkaca pada pola yang digunakan oleh TNI, jabatan yang ditempati oleh seorang

pejabat tidak terlalu lama, cukup dua atau tiga tahun saja. Hal ini dimaksudkan agar proses kaderisasi berjalan baik. Kemudian menghindari adanya potensi penyimpangan di jabatan tertentu. Itulah pentingnya mutasi, rotasi atau promosi bagi mereka yang berprestasi.

Kemudian terdapat catatan khusus atas situasi terkini.

Diantaranya :

1. Peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan Samsat Kelapa Dua – Tangerang, hemat saya harus dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) di semua Samsat. Sebab tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di Samsat lain. Apalagi kasus perampokan uang dari sumber pendapatan daerah baru pertama kali ini terungkap.
2. Evaluasi / rotasi pegawai seluruh Samsat yang sudah lebih dari 3 tahun, agar ada rasa keadilan bagi ASN di dinas/instansi lain berdasarkan kinerja.

3. Berikan apresiasi kepada ASN staf yang disiplin, tidak memiliki catatan buruk, menjelang pensiun, untuk bekerja di lingkungan Samsat, menggeser mereka yang sudah lebih dari 4 tahun bekerja disana.
4. Evaluasi para pejabat yang bermasalah serius dan tidak memiliki kompetensi.

Bangun Komunikasi tanpa PHP

Mengingat resistensi di atas, saya juga bersaran agar secara berkala dilakukan brainstorming bersama seluruh Bupati dan Walikota. Merawat silaturahmi dengan Ulama, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, kalangan Pengusaha, Tokoh Adat, tanpa mengumbar janji.

Untuk mengkaji dan merumuskan isu-isu strategis yang kemudian disampaikan kepada pimpinan, pun dibutuhkan tim kecil yang melibatkan unsur Akademisi, praktisi, civil society. Tim ini tidak perlu diformalkan.

Keberlanjutan Perhatian kepada Ponpes Salafi

Kelakuan saya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi atas dana bantuan Hibah Ponpes tahun APBD

2018 dan 2020 pada tahun 2021, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Kerugian keuangan negara hasil Audit Investigasi mencapai Rp70,7 miliar, hingga saat ini belum kembali serupiah pun. Ini adalah tugas Aparat Penegak Hukum. Namun demikian, saya sebagai Pelapor, tidak ingin perhatian terhadap Pondok Pesantren dihentikan.

Karenanya saya menyarankan kepada Pj. Gub, dan kepada Kakanwil Kemenag Banten, untuk melakukan pemutakhiran data Ponpes. Hasil pemutakhiran tersebut akan diperoleh data yang akurat, sesungguhnya ada berapa jumlah Ponpes di Banten? Dimana saja? Bagaimana kondisinya? Dan seterusnya. Agar pemerintah bisa memprioritaskan Ponpes Salafi/Tradisional. Jika belum memiliki IJOPP, fasilitasi. Demikian pula dengan nilai bantuannya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Ponpes, agar tepat guna dan tepat sasaran.

Distribusi Kewenangan

Tanpa bermaksud menggurui, Pj. Gub sesungguhnya cukup menjadi pengambil kebijakan. Hal teknis delegasikan kepada beberapa *key persons* di sektor masing-masing. Karenanya perlu ada orang kepercayaan Pj. Gub untuk memanage berbagai persoalan strategis sekaligus menjadi jembatan komunikasi dengan pihak lain.

Kepemimpinan Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur (Pj Gub) Banten, sudah melewati 210 hari. Namun hingga kini publik belum melihat kebijakan yang membumi. Hasil komunikasi yang dibangun dengan berbagai pejabat di lingkungan Pemprov, ternyata koordinasi dan konsolidasi saja tidak jelas. Semua pada mengeluh.

Saya tidak melihat dimana letak perbaikannya? Melihat faktanya, hingga saat ini penataan pegawai saja tidak ada. Dua tahun lalu sekitar 400-an pejabat Struktural diubah menjadi Fungsional, tapi pada

prakteknya tidak ada perbedaan sama sekali. Segala fasilitas sebagai pejabat struktural masih mereka terima.

Menyoal pembangunan infrastruktur, anggaran untuk pembangunan jalan alternatif di ruas jalan pasar Baros misalnya. Kita tahu bahwa kemacetan di pasar Baros selama ini sudah sangat parah. Karenanya dirancang untuk membuat jalur alternatif. Tapi saat ini anggaran untuk pembangunan jalan itu malah ditiadakan.

Saya tahu, Pak Al Muktabar itu orang pintar, tapi untuk membangun Banten itu tidak bisa sendirian. Harus didistribusikan kepada para pejabat terkait. Pemimpin itu tidak boleh *one man show, kumaha aing*. Jika ini terus berlangsung, rasanya berbagai komponen civil society akan melakukan gerakan untuk meminta Pak Presiden Joko Widodo untuk segera mengembalikan Dr. Al Muktabar ke Kementerian Dalam Negeri.

Wallahu'alam bisshawab.

Tentang KMSB

Koalisi Masyarakat Sipil Banten adalah sebuah koalisi dari organisasi masyarakat sipil dan aktivis di Banten yang dibentuk oleh 32 organisasi dan bertambah menjadi 35 organisasi.

Setelah dibentuk, KMSB berjalan cukup progresif, hal ini ditandai melalui respon KMSB terhadap isu yang berkembang/hangat yang menjadi sorotan/perbincangan di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh KMSB dalam menyuarakan kepentingan masyarakat melalui kerja-kerja advokasi ini, pada akhirnya juga turut serta mendorong adanya legitimasi dari KMSB sebagai sebuah institusi.

Saat ini KMSB dipimpin oleh 5 orang presidium yang dikoordinatori oleh Uday Suhada.



Koalisi Masyarakat Sipil Banten
2022